



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 421.1 / 634 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN
POS PAUD MUTIARA ILMU
DESA SUMBERREJO RT. 03 RW. 04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan POS PAUD MUTIARA ILMU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang
 Delegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan
 dan/atau Peleburan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

Memperhatikan

1. Surat Edar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 210046168 atas nama PT TIARA ILMU;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Keuangan dan Data Pendidikan Nomor 421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
4. Nomor Dinas Ketua Pendidikan Penggabungan, dan/atau Peleburan Satuan Pendidikan tanggal 10 November 2021.

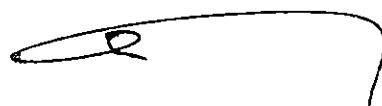
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membantu izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan POS Pendidikan TIARA ILMU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang akan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mematuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 3. Memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kependidikan;
 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 5. Memberikan laporan keadaan dan kinerja pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan/atau dalam aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut tidak aktif, izin pendirian sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
 Pada tanggal 09 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M

Pembina Utama Muda
 NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 421.1/634 Tahun 2021
TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	POS PAUD MUTIARA ILMU
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Sumberrejo RT. 03 RW. 04
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	YAYASAN MUTIARA ILMU
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Sumberrejo RT. 03 RW. 04
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 4 b. Tanggal : 7 September 2015 c. Nama Pejabat Notaris : JUNAIDI, SH, M.Kn
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-416.AH.02.01 TH 2008 b. Tanggal : 3 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011